



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**UPT PUSKESMAS KOTO BARU**  
**KECAMATAN LENGAYANG**



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : [hckotobaru@yahoo.com](mailto:hckotobaru@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**  
**KECAMATAN LENGAYANG**  
**NOMOR : 800.029 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026**

**TENTANG**  
**TIM ERADUKASI FRAMBUSIA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**  
**TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**

Menimbang : a.bahwa Frambusia merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif dan efisien;  
b.bahwa dalam rangka penanggulangan Frambusia perlu dilakukan intensifikasi penanggulangan untuk melaksanakan Eradikasi Frambusia.  
b.bahwa sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) dilaksanakan Melalui pelayanan kesehatan Puskesmas dan dilapangan;  
c.bahwa dalam melaksanakan Eradikasi Frambusia agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian Tim Eradikasi Frambusia di Puskesmas  
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru tentang Tim Eradikasi Frambusia di Puskesmas UPT Puskesmas Koto Baru

Mengingat : 1.Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia  
3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TIM ERADUKASI FRAMBUSIA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**  
**TAHUN 2026**

KESATU : Tim Eradikasi Frambusia UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator dan Anggota Tim melakukan kerja di luar dan dalam gedung sesuai dengan kebutuhan program;
- KETIGA : Tim Eradikasi Frambusia UPT Puskesmas Koto Baru bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Baru
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS  
Pembina Tk.I /IV b  
NIP.19830311 201101 2 034

LAMPIRAN.1KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU  
KECAMATAN LENGAYANG  
NOMOR : 800.029 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026  
TENTANG:TIM ERADUKASI FRAMBUSIA  
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

Koordinator : Ns.Jimmi Mahendra,S.Kep  
Anggota : Afrizal Iswanto,A.Md.Ak  
Fitri Yanti,AMK  
Radia Rahmi,A.Md.Keb  
Haliman,AMAK

URAIAN TUGAS

1. TUGAS POKOK

- a. Menemukan secara dini penderita Frambusia
- b. Pengobatan penyakit Frambusia
- c. Pencatatan dan pelaporan

2. TUGAS INTEGRASI

- a. Mengikuti rapat bulanan (lokmin)
- b. Melakukan rujukan penyakit frambusia

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Menyusun rancana kerja
- b. Penemuan dan pemeriksaan frambusia dengan menggunakan alat RDT
- c. Melakukan penyuluhan penyakit Frambusia
- d. Mengobati penderita frambusia
- e. Pencatatan dan pelaporan triwulandan tahunan

4. WEWENANG

- a. Melakukan kegiatan sesuai SOP
- b. Rujukan Pasien

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 10 Februari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS  
Pembina Tk.I /IV b  
NIP.19830311 201101 2 034

